



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Nomor : 503/80-PAUD/DPM/2021

**Berdasarkan:**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
8. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/292-Pertek/DPM/2021.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| a. Nama Lembaga Pendiri       | : YAYASAN NURUL HUSEN CISANGU   |
| b. Nama Ketua Lembaga pendiri | : Sumarna   |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2511210037561   |
| d. Alamat Lembaga Pendiri     | : Kp. Bueuk RT/RW 009/003 Kel. / Desa Cisangu<br>Kec. Cibadak Kab. Lebak  |
| e. NPWP Lembaga Pendiri       | : 312576572419000   |
| f. Email                      | : yayasannnh4@gmail.com   |
| g. No. Telepone/HP            | : 083875001573  |
| h. Nama Lembaga PAUD          | : NURUL HUSEN   |
| i. Nama Pengelola/Ketua       | : Siti Unikah, S.Pdi  |
| j. Alamat PAUD                | : Kp. Bueuk RT/RW 009/003 Kel./Desa Cisangu Kec. Cibadak<br>Kab. Lebak  |
| k. NPWP PAUD                  | : 911680106419000   |
| l. No. Telepon/ HP            | : 083875001573  |
| m. Program                    | : Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain   |
| n. Berlaku                    | : Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |
| o. Titik koordinat            | : Bujur : 106.25326780888271<br>Lintang : -6.562324989205522  |

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

a.n. BUPATI LEBAK  
KEPALA DPM KABUPATEN LEBAK



YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc  
NIP. 19751221 200003 1002

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786, 280911, PO.BOX 21  
Rangkasbitung 42313

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 421.1/ *yar* -Disdikbud/Kab/2016  
Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) NURUL HUSEN KECAMATAN CIBADAK  
KABUPATEN LEBAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang :
- a. bahwa PAUD yang sudah didirikan dan sedang diselenggarakan serta telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi.
  - b. bahwa berhubungan dengan butir a diatas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang mandiri dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prsekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini);
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 057/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
3. Berdasarkan Surat dari Pengelola PAUD NURUL HUSEN Kecamatan Cibadak Nomor : 02-PAUD-NRH/IV/2016, Tanggal 18 April 2016, tentang Permohonan Ijin Operasional;
4. Berdasarkan Surat dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibadak Nomor : 421.2/130-UPTD/CBD/2016, Tanggal 19 Mei 2016 tentang Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2013/2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

KETIGA

- Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.

KEEMPAT

- Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian ijin akan ditinjau kembali.

KELIMA

- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.

KEENAM

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rangkasbitung

tanggal 30 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

Drs. H. WAWAN RUSWANDI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196512051993031010

Tembusan

1. Yth. Ibu Bupati Lebak;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
4. Yth. Inspektur Inspektori Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan